



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten

Way Kanan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Bumi

Agung, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 17 Juni 2014 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA. Blu, tanggal 17 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2009 di rumah orangtua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 699/40/XII/2009, tertanggal 15 Desember 2009;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 3 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda tanpa anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di RT.003 RW. 002 Kampung Suma Mukti Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan sampai dengan 06 Juni 2014;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan apabila sedang marah kepada Pemohon, Termohon sering mengancam akan pergi meninggalkan Pemohon ;
 - b. Bahwa Termohon tidak bisa akur dengan anak-anak Pemohon bahkan Termohon sering kali mengatakan secara langsung kepada Pemohon bahwa Termohon tidak dapat akur dengan anak-anak Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, meskipun sudah pernah berusaha berobat alternatif, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 Termohon meminta diantar pulang kerumah kakak kandung Termohon dikarenakan Termohon marah kepada anak Pemohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pulang dengan diantarkan Pemohon ke rumah kakak kandung Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 699/40/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan tanggal 15 Desember 2009, yang telah dinazzegelel pejabat pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, setelah dicocokkan dengan aslinya menyatakan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1 dan diparaf;

B. Saksi:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kampung Suma Mukti, RT. 03 RW. 02, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi hadir saat pernikahan pemohon dan Termohon tahun 2009 di rumah kakak Termohon;
- bahwa, Pemohon waktu menikah berstatus duda mati dengan 3 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda mati;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun pada bulan Juni 2014 sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- bahwa, saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tersinggung setelah membaca buku harian anak Pemohon, sehingga Termohon marah-marah kepada anak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kepada Pemohon, walaupun anak Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon;

- bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Termohon pulang ke rumah kakaknya dengan diantar pulang oleh Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - bahwa, sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon ;
 - bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Suma Mukti, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selaku besan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah tahun 2009 di rumah kakak Termohon, Pemohon berstatus duda mati dengan 3 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda mati;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- bahwa, penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon seperti kata-kata setan, dan Termohon tidak akur dengan anak binaan Pemohon yang bernama Linda Wahyuni;
- bahwa, saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pernah dimusyawarahkan di depan tokoh agama;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah kakaknya dengan diantar pulang oleh Pemohon sedangkan pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa, sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- bahwa belum ada usaha dari pihak keluarga dan saksi sendiri untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (SAKSI 1), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (SAKSI 2), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan Saksi pertama dan Saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan anak binaan Pemohon yang bernama Linda Weni;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2014, dan sampai saat ini tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Tergugat, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kompetensi Peradilan Agama di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI. sebagai Ketua Majelis, H. ROHMAT, S.Ag, MH dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--|
| Hakim Anggota, H. ROHMAT, S.Ag, MH | Ketua Majelis, Drs. DARUL HUSNI, SH, MH |
| Hakim Anggota, MASWARI, SHI | |
| | Panitera Pengganti, EDI LAILI ALKAN, SH, MH |

Perincian biaya :

| | | | | |
|----|--------------------|-----------|------------------|--|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,- | |
| 1 | | | | |
| 2 | Proses | Rp | 50.000,- | |
| 3 | Panggilan | Rp | 500.000,- | |
| 4 | Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 5 | Meterai | Rp | 6.000,- | |
| | J u m l a h | Rp | 591.000,- | |

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 0098/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)